

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, pajak memainkan posisi krusial dalam mengatur negara, terutama dalam melaksanakan pembangunan berskala nasional. Pajak ialah sumber pendapatan negara dan memberikan berpartisipasi besar atas negara, dan salah satu pos penerimaan fiskal negara berasal dari penerimaan pajak (Mudzakar & Sinaga, 2019). Pembangunan berskala nasional yang berkelanjutan ialah upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi tujuan tersebut, pemerintah sangat mengupayakan sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung pengeluaran, bertindak sebagai alat untuk memberlakukan dan mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Pajak memiliki persentase penerimaan tertinggi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikutip pada realisasi APBN tahun 2022 menerangkan bahwa perwujudan penerimaan negara memperoleh 2.626 triliun rupiah setara dari target senilai 115 persen serta meningkat 30,8 persen (*years on years*). Perwujudan penerimaan negara berisikan pencapaian pendapatan perpajakan dengan nilai 2.034 triliun rupiah setara dari target senilai 114 persen, Penghasilan Negara Bukan Pajak 588 triliun rupiah setara dari target senilai 122 persen, tak tertinggal pendapatan hibah 3.54 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Wajib pajak badan atau perusahaan ialah salah satu target pajak di Indonesia. Hingga saat ini, pihak dengan kontribusi penerimaan yang substansial pada sektor perpajakan ialah wajib pajak badan atau perusahaan. Dikutip melalui kemenkeu.go.id, penerimaan pajak tahun 2023 diperkirakan berjumlah Rp1.869,2 triliun atau 102,8 persen dari target APBN (1088,8%). Salah satu kelompok pajak yang berkontribusi terhadap kinerja penerimaan perpajakan ialah Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp993 triliun, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) migas mengalami penurunan penerimaan sebesar 11,6 persen menjadi Rp68,8 triliun dari target APBN (Kementerian Keuangan, 2023)

Meskipun demikian, dunia usaha sering kali percaya bahwa membayar pajak adalah beban mahal yang akan menurunkan pendapatan mereka. Salah satu alasan mengapa perusahaan merasa sulit membayar pajak kepada pemerintah adalah karena mereka tidak menerima imbalan, manfaat, atau umpan balik langsung dari sistem perpajakan. Oleh karena itu, dunia usaha terkadang kesulitan membayar pajak dan mengembangkan motivasi untuk membayar pajak sesedikit mungkin dengan harapan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin guna melalui cara benar yakni *tax avoidance* ataupun cara tak benar yakni *tax evasion* (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Menurut Balter yang dikutip dalam buku Muhammad Zain mendefinisikan *tax avoidance* atau penghindaran pajak selaku cara wajib pajak agar dapat menurunkan atau menghilangkan sama sekali kewajiban perpajakannya yang kontradiktif dengan ketentuan perpajakan (Maula et al., 2019).

Tujuan penerapan praktik penghindaran pajak perusahaan adalah agar dapat menurunkan pembayaran nilai tarif pajak serta menambah kenaikan tingkat arus kas. Praktik penghindaran pajak menjadi isu pembahasan penting yang dibahas dalam G20 di Gujarat, India. Seperti halnya diketahui Google membangun cabang perusahaan di Irlandia, Amazon melakukan pembangunan perusahaan perantara di Luxembourg guna pasar Eropa dan penjualan *e-commerce* hingga penyuplaian bahan baku milik Starbucks melalui perusahaan perantara di Swiss ialah salah satu contoh pembentukan pola dalam menghindari pajak. Sedangkan di Indonesia, munculnya investasi yang dilaksanakan melalui pendirian *holding company* di Belanda, Singapura, hingga Mauritius. Seraya contoh berikut, perusahaan multinasional memiliki kemampuan dalam mengecilkan atau bahkan me-nihil-kan, atau *double non taxation* terkait dengan penghasilan selayaknya nilai royalti, bunga, dividen, *capital gain*, jasa, atau penghasilan lainnya (Hidranto, 2023).

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan melalui Tax Justice News atas judul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*", penggelapan pajak dispekulasikan merugikan Indonesia senilai Rp68,7 triliun atau sama halnya US\$4,86 miliar per tahun (dengan kurs rupiah Rp14.149 per dolar AS). Kerugian tersebut merupakan hasil dari wajib pajak badan di Indonesia yang menerapkan praktik penghindaran pajak (Pajakku, n.d.).

Tahun 2019 diwarnai dengan investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas prediksi penghindaran pajak Adaro Energy, Tbk, diantara perusahaan penambangan terbesar di Indonesia. Mengutip dari

Mongabay.co.id, Global Witness menduga tampaknya praktik penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy, Tbk. Dugaannya tersebut dibuktikan dari Adaro Energy dimana sebelumnya sedang memperluas jaringan perusahaannya ke Singapura dan Mauritius untuk memindahkan margin laba dengan nominal besar ke perusahaan luar negeri (*offshore network*) sehingga mengurangi pembayaran pajak. Serta dugaannya tersebut diperkuat dengan Adaro yang saat itu memperoleh agunan finansial melalui Pemerintah Indonesia dalam hal pembangkit listrik batubara (PLTU Batang) dengan nilai US\$4 miliar. Sehingga dalam hal ini, Adaro bergantung pada pemerintah untuk mengamankan salah satu basis pendapatannya di era yang akan datang karena Adaro memiliki 34% kepemilikan yang setara dengan US\$80 juta per bulan saat PLTU bekerja. Dan di saat yang bersamaan, Adaro memanfaatkan koneksi bisnis di luar negeri guna meminimalkan kemungkinan harus membayar pajak di Indonesia (Syahni, 2019).

Fenomena lain muncul dari perusahaan industri perbankan, skandal perpajakan menggemparkan ketiga perbankan dunia yaitu *BNP Paribas*, *HSBC*, dan *Societe Generale*. Berdasarkan penggeledahan lima kantor bank di Paris, diduga adanya penipuan fiskal yang menyeret tiga bank tersebut. Dugaannya tersebut di kaitkan dengan adanya pengupasan dividen "*cum-ex*" yaitu rancangan bisnis antara bank dan investor yang meniagakan saham di saat pembayaran dividen secara pesat. Tujuannya guna menghilangkan kepemilikan saham serta kemungkinan adanya potongan pajak yang dapat di klaim oleh berbagai pihak atas dividen sehingga dapat menghindari pembayaran pajak

dividen. Selain dari tiga bank diatas, Exane yang merupakan bagian dari BNP Paribas juga menjadi target dalam penghindaran pajak tersebut serta Natixis dan beberapa cabang bank investasi Perancis BPCE. Dalam dugaannya tersebut, kejaksaan keuangan Perancis memastikan akan adanya kemungkinan klaim restitusi senilai lebih dari US\$1 miliar (Rp15 Triliun), termasuk di dalamnya denda akan pembayaran bunga yang terlambat (CNBC Indonesia, 2023b).

Fenomena penghindaran pajak lagi muncul dari industri perbankan dalam negeri yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan adanya penyuapan oleh Bank PAN Indonesia (Bank Panin) tahun 2021. Jaksa KPK menemukan adanya upaya meminimalisir pembayaran pajak Bank Panin atas temuannya berupa selisih kurang bayar pajak senilai Rp926 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada tahun 2021, ditemukan bahwa Bank Panin memiliki wajib pajak yang perlu dibayarkan senilai Rp1,3 miliar pada tahun 2016. Penghindaran pajak tersebut dilakukan Bank Panin dengan mengutus bawahannya untuk menemui Angin Prayitno sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP periode 2016-2019. Tujuannya untuk menegosiasi agar kewajiban pajak Bank Panin dapat diturunkan menjadi Rp300 miliar. Dalam negosiasi nya tersebut, Angin Prayitno dijanjikan mendapatkan fee sebesar Rp25 miliar. Dan pada bulan agustus 2018, disetujui kesepakatan tersebut dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-77/PJ.0401/2018 atas nama wajib pajak Bank Panin tahun pajak 2016. Perihal

surat berisikan angka pembayaran pajak PT Bank Panin tahun 2016 sekitar Rp300 miliar (Kompas, 2022).

Selanjutnya pada tahun 2014, adanya fenomena penghindaran pajak oleh PT Bank Central Asia, Tbk (BCA). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan koreksi pajak dimana adanya penurunan laba kena pajak dari Rp 6,78 triliun menjadi Rp 5,77 triliun, namun pihak BCA mengajukan keberatan. BCA berkeyakinan bahwa tidak ada pelanggaran pajak yang dilakukannya dan menyebutkan penyerahan aset ke BPPN sebagai alasannya. Namun DJP menelusuri laporan keuangan BCA dan menemukan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan BCA sepanjang tahun 2001-2008. Berdasarkan laporan tersebut juga ditemukan bahwa BCA melakukan kurang bayar pajak penghasilan (PPh) karena BCA hanya membayar sebesar 20-22 persen, bahkan pada tahun 2001 hanya membayar 1,23 persen dari kewajiban perpajakan yang awalnya sebesar 30 persen disesuaikan atas UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh (Republika, 2014).

Berdasarkan fenomena yang disajikan, praktik penghindaran pajak akan terus terjadi karena para profesional pajak yang kompeten dapat memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan jumlah penghasilan kena pajak yang akan dibayarkan. Fenomena-fenomena diatas juga membuktikan bahwa nyatanya perusahaan industri keuangan sub sektor perbankan tengah menerapkan praktik penghindaran pajak. Terjadinya penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh adanya teori agensi, dimana terjadinya konflik urgensi diantara pihak agen dan prinsipal (Adityamurti & Ghozali, 2017). Kepentingan yang berbeda menjadi

penyebab konflik agensi, karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Perusahaan dapat menghindari pajak karena berbagai faktor pemicu. Dalam penelitian ini, faktor yang mendasari perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak ialah berfokus pada *leverage* dan *capital intensity ratio*. Sebuah matriks yang dikenal sebagai rasio leverage yang memiliki urgensi dalam menilai operasional perusahaan di danai melalui utang, atau besaran nilai hutang perusahaan relatif atas total asetnya (Siregar, 2021).

Berdasar pada teori *trade off*, pada rasio *leverage* menjelaskan bahwa jika tingkat utang suatu perusahaan *over high* atau *over low*, maka perusahaan akan menyesuaikan tingkat utang aktualnya menuju titik optimal. Tingkat utang yang optimal suatu perusahaan akan menghasilkan manfaat pajak berupa bunga. Bunga yang dibayarkan dapat digunakan untuk penghematan pajak karena mengurangi penghasilan kena pajak. Berdasarkan riset sebelumnya dari Mulyati et al., (2019) secara segmental variabel Leverage mempunyai pengaruh substansial atas penghindaran pajak. Leverage yang digambarkan dengan hutang merupakan suatu risiko yang tinggi bagi perusahaan, tingginya taraf hutang akan berdampak pada rendahnya biaya pajak perusahaan, sehingga kian besar usaha perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk meminjam atau mengambil utang berdampak pada rendahnya biaya pajak akibat dari meningkatnya beban bunga. Pengurangan beban pajak sangat penting bagi perusahaan dengan tarif pajak

yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan yang tarif pajaknya tinggi berkeinginan untuk mengurangi pajak dengan cara meningkatkan utang perusahaan.

Penelitian lain muncul dari Ernawati et al., (2019), dimana berhasil memperoleh bukti *leverage* mempunyai pengaruh atas penghindaran pajak. Dalam penjelasan tersebut mengindikasikan perusahaan yang dikenakan pajak tinggi memiliki utang untuk menghindari pembayaran pajak. Sehingga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingginya tingkat rasio hutang mengartikan perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak.

Aspek lainnya yang mendasari perusahaan mengimplementasikan praktik penghindaran pajak ialah adanya *capital intensity ratio*. Berdasarkan penelitian Prawati & Hutagalung, (2020), menghasilkan bahwa intensitas modal dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dinyatakan pada riset tersebut bahwasanya setiap perusahaan mengidamkan tingginya penerimaan profit, tak ayal perusahaan juga berupaya meminimalkan pembayaran pajak. Perusahaan menggunakan investasi dalam bentuk aset tetap guna mengurangi biaya perpajakan. Aset tetap memiliki biaya depresiasi yang mampu diminuskan oleh penghasilan kena pajak, sehingga biaya penyusutan ini mampu mengurangi tanggungan biaya pajak perusahaan. Dengan demikian, keinginan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan serta meminimalkan pembayaran pajak akan tercapai. Artinya beban penyusutan perusahaan akan meningkat seiring dengan jumlah asset tetapnya. Sehingga, penghasilan kena pajak akan menurun seiring dengan meningkatnya beban penyusutan.

DJP melakukan penyitaan aset atas wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak senilai Rp5,2 miliar. Aset yang dilakukan penyitaan antara lain tanah dan tiga bangunan senilai Rp1,9 miliar, dua mesin senilai Rp1,98 miliar, lima unit sepeda motor senilai Rp64 juta, dan delapan unit mobil senilai Rp1 miliar. Melalui hal ini, Direktur Kanwil DJP Jabar III Lucia Widiarsanti berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mampu mematuhi kewajiban perpajakannya (CNBC Indonesia, 2023a).

Melengkapi faktor adanya praktik penghindaran pajak, sebagai pemoderasi antara *leverage* dan *capital intensity ratio* pada penghindaran pajak, komisaris independen juga bermakna penting dalam mendukung adanya tindak penghindaran pajak di perusahaan. Sebagaimana didefinisikan dalam peraturan BEI, komisaris independen adalah seseorang yang bukan merupakan anggota dewan direksi dari organisasi yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan, serta tidak menyanggah peran penting dalam dewan direksi maupun pemegang saham pengendali (Purnasari & Arini, 2022).

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas faktor-faktor perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Seperti halnya penelitian Afrianti et al., (2022) dimana menunjukkan hasil pengujian bahwasanya Komisaris independen tak mampu memoderasi pengaruh *leverage* atas penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut mempunyai arti bahwasanya komisaris independen bukan termasuk variabel moderasi antara *leverage* dengan penghindaran pajak, akibatnya komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan tersebut. Eksistensi total komisaris independen baik keseluruhan

ataupun sebagian tidak berdampak dalam memperlemah atau memperkuat hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak. Artinya kebijakan hutang terkait dengan rasio *leverage* tidak dapat dipengaruhi adanya komisaris independen pada manajemen perusahaan. Penelitian ini tak sependapat dengan penelitian Ebire et al., (2024) dan Utami & Danarsari, (2023), dimana dinyatakan dalam penelitian tersebut bahwasanya *leverage* yang dimoderasi oleh komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan atas penghindaran pajak. Artinya, dengan adanya komisaris independen maka pengaruh *leverage* atas penghindaran pajak menurun. Dan perihal itu juga disokong oleh Marzuqah et al., (2023), dimana menjelaskan jika terjadi peningkatan penghindaran pajak maka akan diikuti dengan komisaris independen sebagai peningkatan pengendalian.

Selanjutnya, penelitian lain dari Lismiyati & Herliansyah, (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen me-moderasi pengaruh intensitas modal atas penghindaran pajak diterima dimana diartikan bahwa komisaris independen me-moderasi pengaruh intensitas modal atas penghindaran pajak. Eksistensi komisaris independen dalam interaksi *leverage* dan penghindaran pajak keduanya memiliki dampak memperkuat dalam hubungan keduanya disebabkan kedua hal tersebut mampu mendayagunakan pengawasan ketat terhadap manajemen. Sehingga membantu meminimalisir risiko perbuatan yang tak sesuai dalam perusahaan mengenai penggunaan investasi aset tetap untuk melakukan pengurangan tarif pajak perusahaan. Riset tersebut tidak sependapat dengan riset (Herlina & Budyastuti, 2023) dan Sinaga & Suardikha,

(2019) dimana menunjukkan bahwasanya komisaris independen tak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* atas penghindaran pajak. Perihal ini mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan untuk menggunakan aset tetap sebagai cara untuk menghindari pajak tidak terpengaruh oleh jumlah komisaris independen dalam organisasi.

Dengan demikian, adanya *research gap* yang telah dijabarkan dalam aspek yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dan kemungkinan bahwa komisaris independen selaku pemoderasi serta riset yang dilakukan sebelumnya mengindikasikan adanya inkonsistensi atau hasil yang berbeda, membuat peneliti terdorong untuk menyusun penelitian mengenai **“Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Industri Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan akar permasalahan penelitian yang dipaparkan diatas, peneliti menemukan bahwasanya masih ditemui perbedaan atas hasil riset sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

2. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Apakah komisaris independen dapat me-moderasi pengaruh hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak pada perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
4. Apakah komisaris independen dapat me-moderasi pengaruh hubungan antara *capital intensity ratio* dengan penghindaran pajak pada perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan penelitian, tujuan disusunnya penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Guna mengetahui pengaruh *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
3. Guna mengetahui pengaruh moderasi komisaris independen pada *leverage* terhadap penghindaran pajak di perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

4. Guna mengetahui pengaruh moderasi komisaris independen pada *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak di perusahaan industri sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya riset mengenai *leverage* dan *capital intensity ratio* atas penghindaran pajak dengan pemoderasi komisaris independen, peneliti mengharapkan adanya kebermanfaatannya dari berbagai pihak diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Temuan dalam riset ini diharapkan memunculkan kemaslahatan untuk memperluas sudut pandang dan memberikan bukti konkrit mengenai pengaruh *leverage* dan *capital intensity ratio* atas penghindaran pajak yang di moderasi oleh komisaris independen. Serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori dari informasi yang telah diteliti.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Temuan dalam riset ini diharapkan memunculkan evaluasi serta dasar pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam perencanaan pajak agar tidak memberikan kerugian bagi negara karena adanya praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Temuan dalam riset ini diharapkan menghadirkan fakta dan gambaran terkait kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan

sebagai dasar pertimbangan keefektifan keputusan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan para investor.

3. Bagi Pihak Lain

Temuan riset ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana *leverage* dan *capital intensity ratio* mempengaruhi penghindaran pajak ketika ada komisaris independen sebagai pemoderasi. Temuan-temuan ini juga mampu didayagunakan selayaknya titik acuan guna studi tambahan. Hasil riset ini juga dapat memperluas pemahaman seseorang tentang kebijakan pajak perusahaan yang relevan.

